



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 57 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013, dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Kegiatan Pengawasan Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Seri A);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 262);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 263).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7. Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.

BAB II
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi: Pemeriksaan Reguler, Evaluasi Kegiatan, *Joint Audit*, Review Laporan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Penanganan kasus (laporan/pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu).
- (2) Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan yaitu:
 - a. Kegiatan Pengawasan Dalam Kota.
 - b. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pengawasan Dalam Kota adalah kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di dalam Kota Nanga Bulik.
- (2) Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota adalah kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di luar Batas Kota Kota Nanga Bulik.

BAB III
SURAT PERINTAH TUGAS
Pasal 6

Untuk dapat melakukan kegiatan Pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT).

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas Kegiatan Pengawasan Dalam Kota dan Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Indeks dan nomor SPT menggunakan indeks dan nomor surat pada Inspektorat Kabupaten Lamandau pada bagian Umum/Kepegawaian.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan Kegiatan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap Kegiatan Pengawasan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamandau.

Pasal 9

Surat Perintah Tugas diterbitkan dalam rangkap 3 (dua) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- Bagian Umum/Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- PPTK yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan.

Pasal 10

Perkiraan besarnya jumlah biaya Kegiatan Pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Inspektorat Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGOLONGAN
Pasal 11

Untuk menetapkan Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau, dibedakan penggolongan dalam 3 (Tiga) tingkat yaitu:

- a. Tingkat 1 : Penanggung jawab.
- b. Tingkat 2 : Ketua Tim.
- c. Tingkat 3 : Anggota.

Pasal 12

Pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Perintah Tugas.

BAB V
STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 13

Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan terdiri dari:

- (1) Kegiatan Pengawasan Dalam Kota meliputi: uang harian, uang makan, dan angkutan setempat yang diberlakukan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota meliputi :
 - a. Uang harian, uang makan, penginapan dan angkutan setempat yang diberlakukan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - b. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan yang diberlakukan biaya riil (*at Cost*).
- (3) Komponen alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan diberlakukan biaya riil (*at Cost*).
- (4) Biaya Kegiatan Pengawasan dihitung dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pengawasan satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat atau roda dua keluar dan dalam daerah diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pergi pulang (PP) berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak dan atau tidak ada angkutan reguler/umum yang menuju ke tempat tujuan.
- (3) Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan.

Pasal 15

Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 16

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), beserta bukti-bukti pengeluaran riil.

Pasal 17

Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan Pengawasan dengan dua atau lebih Surat Perintah Tugas (SPT) dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada Surat Perintah Tugas (SPT) tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang Surat Perintah Tugas (SPT) dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang.
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, Jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Kegiatan Pengawasan dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus Kegiatan Pengawasan tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangannya.

BAB VII
PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Laporan kegiatan Pengawasan berupa Laporan hasil Pemeriksaan yang sistematis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati paling lambat 10 hari setelah kegiatan pengawasan selesai dilaksanakan.

BAB VIII
PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pembayaran biaya Kegiatan Pengawasan sebagaimana pasal (13), dapat dilakukan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selesai disusun dan bukti pendukung pertanggungjawaban telah dilengkapi dan diverifikasi sebagaimana tercantum pada pasal (10) dan pasal (16).

Lampiran II : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 57 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang : Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2013

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.

Dasar :
.....
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk :
.....

- 1. Lama penugasan hari, tanggal
- 2. Melaporkan hasil kepada (pejabat yang memberi tugas)
- 3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 57 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang: Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2013

(Halaman belakang SPT)

		SPT Nomor : I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada : tanggal : Ke
II.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat : dari : Ke : Pada tanggal
III.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat : dari : Ke : Pada tanggal
IV.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat : dari : Ke : Pada tanggal
		V. Tiba Kembali di: Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Kegiatan Pengawasan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya INSPEKTUR / SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU NIP.
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT, pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

Lampiran III: Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 57 TAHUN 2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Tentang: Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2013

RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENGAWASAN

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Uang Lumpsum		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 21

- (1) Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati ini, ditanggguhkan pemberian Surat Perintah Tugas (SPT) Kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya.
- (2) Ketentuan teknis lainnya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati Lamandau.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 269

Lampiran I : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 57 TAHUN 2012

Tanggal : 28 Desember 2012

Tentang : Standar Biaya Khusus (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2013

A. Rincian Standar Biaya Khusus Operasional Kegiatan Pengawasan di Dalam Kota.

No.	Biaya Pengawasan	Tarif (Rp)			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Uang Harian	Uang Makan	Transport Lokal		
1.	Penanggung Jawab	250.000	75.000	50.000	375.000	
2.	Ketua Tim	225.000	75.000	50.000	350.000	
3.	Anggota	200.000	75.000	50.000	325.000	

B. Rincian Standar Biaya Khusus Operasional Kegiatan Pengawasan/ Peninjauan Lapangan di Luar Kota.

No.	Biaya Pengawasan	Transport Luar Kota	Tarif (Rp)				Jumlah (Rp)	Ket.
			Uang Harian	Uang Makan	Peng-inapan	Trans-port Lokal		
1.	Penanggung Jawab	At cost	250.000	75.000	75.000	50.000	450.000	
2.	Ketua Tim	At cost	225.000	75.000	75.000	50.000	425.000	
3.	Anggota	At cost	200.000	75.000	75.000	50.000	400.000	

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN